



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

NOMOR: 063/V/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 063/V/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Rahman
Alamat : Sempu Cipayung RT. 002/RW 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang-Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 1 Kota Cilegon

Alamat : Jl. Kyai. H. TB. Ismail F Nomor 103, Ciwaduk, Kecamatan Cilegon-Kota Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat perihal Sengketa Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 063/V/KI BANTEN-PS/2023;
2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertulis dengan nomor : Banten 003/PPS-KIP/X/2023 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 31 Oktober 2023 dengan alasan Surat Pernyataan Keberatan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat :

1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 063/V/KI BANTEN-PS/2023.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 063/V/KI BANTEN-PS/2023 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 31 Oktober 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti dan tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

Ttd

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

Ttd

(Hilman)

Panitera Pengganti

Ttd

(Mansur)